

BAB VI

KESIMPULAN & REKOMENDASI

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan kepada analisis dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam bab sebelumnya, ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan di beberapa bagian. Maka dari itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa penelitian Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jabar dapat dikatakan masih **belum terlaksana secara optimal**.

Hal ini dikarenakan masih ditemukan adanya beberapa kendala yang terjadi dalam Implementasi Program E-Tilang mulai dari sistem website, pembayaran denda belum sesuai dengan prosedur, kamera CCTV yang belum mendukung dengan sempurna, hingga terkait dengan pemahaman dari masyarakat Kota Bandung sendiri yang masih dikatakan belum sepenuhnya paham mengenai Program E-Tilang. Salah satu penyebab kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat ini karena masih upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Jabar belum maksimal dan masih banyak kekurangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori milik Richard E. Matland. Untuk mengetahui kesimpulan secara jelas dari setiap variabelnya, ditunjukkan berikut dibawah ini:

1. Seperangkat Aturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berkaitan dengan variabel seperangkat aturan dan standar operasional prosedur (SOP), pelaksanaan Implementasi Program E-Tilang

dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jabar ini masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan fakta yang ditemukan oleh peneliti. Walaupun aparat/petugas Ditlantas Polda Jawa Barat telah memahami dan mengetahui aturan dan SOP dari Program E-Tilang, tidak dipungkiri bahwa tidak semua aparat benar-benar memahami SOP tersebut, sama halnya dengan yang terjadi di lingkungan masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang SOP Program E-Tilang.

Berbeda dengan hasil pembahasan terkait pemahaman SOP, proses pembayaran denda melalui E-Tilang dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang setuju bahwa prosedur pembayaran dalam E-Tilang mempermudah pelaksanaannya dan dianggap lebih efisien. Namun hingga saat ini SOP dari Program E-Tilang sendiri belum disusun secara tertulis atau secara resmi dalam sebuah dokumen berupa peraturan atau perundang-undangan

2. Koordinasi dan Komunikasi

Berkaitan dengan variabel koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jabar ini, masih kurang baik. Dimana terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh aparat Ditlantas dengan masyarakat ini dibuktikan dengan adanya fakta, walaupun aparat atau petugas Ditlantas Polda Jabar telah melakukan sosialisasi di berbagai macam cara baik melalui media cetak, radio, hingga sosial media,

namun masyarakat hingga saat ini merasa sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi. Selain itu juga, terkait dengan konsistensi surat konfirmasi pelanggaran dapat dikatakan masih kurang baik. Dibuktikan dengan masih adanya masyarakat yang tidak mendapatkan surat pelanggaran E-Tilang setelah melakukan pelanggaran.

Namun, kehadiran surat konfirmasi pelanggaran dalam membantu masyarakat dalam menginformasikan pelanggaran dapat dikatakan sudah baik, dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang mengatakan bahwa dengan adanya surat tersebut dapat menyadarkan masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi serta tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh aparat Ditlantas Polda Jabar dapat dikatakan sudah baik, hal ini dibuktikan dengan adanya kerjasama dalam saling bertukar informasi antara Ditlantas Polda Jabar dengan kejaksaan terkait dengan pemberitahuan status pelanggar sudah membayar atau belum.

3. Teknologi Informasi

Berkaitan dengan variabel teknologi informasi, kamera CCTV yang sudah ada dan tersebar belum berfungsi secara baik dan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa aparat Ditlantas menyatakan saat ini hanya terdapat 3 titik utama daerah rawan pelanggaran lalu lintas yang benar-benar berfungsi dalam menindak pelanggaran lalu lintas dan sisanya hanya sebagai kamera pemantau.

Selain itu, pemerataan CCTV di Kota Bandung juga dapat dikatakan belum cukup baik, mengingat masih banyak sekali jumlah simpang yang

menjadi titik rawan pelanggaran yang terdapat di Kota Bandung namun hingga saat ini hanya terdapat 21 titik, sehingga dianggap belum merata. Adapun pemanfaatan media sosial dalam mendukung implementasi program E-Tilang dapat dikatakan masih kurang baik hal ini dibuktikan dengan, walaupun aparat Ditlantas Polda sudah menciptakan akun media sosial resmi, nyatanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akun tersebut dan bahkan mendapatkan informasi E-Tilang dari akun dan *platform* lain. Namun terkait dengan stabilitas jaringan kamera CCTV ETLE sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan tidak adanya kendala pada saat melakukan kegiatan monitoring CCTV.

4. Efektivitas Pemantauan

Berkaitan dengan variabel efektivitas pemantauan, dalam Implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung terlihat bahwa strategi serta proses, rutinitas pemantauan sudah berjalan dengan baik. Dibuktikan dengan adanya pengecekan atau pengontrolan secara berkala yang dilakukan oleh aparat terhadap seluruh kegiatan, datang ke *Back Office*, melihat kegiatan pelayanan, melihat laporan data hasil penindakan pelanggaran yang dilakukan secara rutin per-minggu. Namun, masyarakat hingga saat ini belum mengetahui tentang bagaimana aparat melakukan pemantauan. Adapun kegiatan pengawasan secara tegas dan adil dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, walaupun aparat menyatakan bahwa kegiatan pengawasan sudah dilakukan secara tegas dan adil, tetapi hal ini dibuktikan oleh masyarakat bahwa aparat Ditlantas masih belum tegas dan

adil dalam pelaksanaannya karena masih banyak masyarakat yang mengatakan bahwa mereka masih sering lolos dari pelanggaran yang mereka lakukan tanpa dikenai sanksi E-Tilang, ini pun menunjukkan bahwa Implementasi Program E-Tilang di Kota Bandung belum berjalan dengan baik karena masih ditemukannya beberapa kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam penerapannya.

5. Tingkat Kepatuhan dan Sanksi

Berkaitan dengan variabel kepatuhan dan sanksi, dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai SOP secara konsisten dari aparat Ditlantas Polda dapat dikatakan belum cukup baik. Dibuktikan dengan adanya ketidaksesuaian jumlah pembayaran denda yang harus dibayarkan oleh pelanggar dengan aturan yang berlaku, serta ketiadaan bukti pembayaran denda yang diberikan bagi masyarakat yang telah membayar di kantor Polda Jabar.

Kemudian, terkait dengan adanya sanksi yang didapatkan oleh aparat jika melakukan pelanggaran, dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dikarenakan bagi aparat yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sebuah surat peringatan. Serta pemberian insentif kepada aparat dalam menerapkan kepatuhan dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan fakta bahwa aparat merasa lebih semangat, termotivasi dan juga patuh karena mendapatkan “bonus” yang secara tidak langsung dapat mendorong perubahan sikap seorang aparat dalam melaksanakan pekerjaan untuk lebih baik lagi.

6.2 Rekomendasi

Setelah melakukan analisis dan juga memahami proses serta permasalahan yang sebelumnya telah ditemukan oleh peneliti, maka peneliti mencoba untuk memberikan rekomendasi bagi pihak Ditlantas Polda Jabar dan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan dapat memberikan serta meningkatkan dampak dari Implementasi Program E-Tilang dalam Menindak Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Bandung oleh Ditlantas Polda Jabar, berikut diantaranya :

1. Meningkatkan peran Ditlantas Polda Jawa Barat dalam memberikan kegiatan sosialisasi Program E-Tilang melalui *platform* baru yang lebih banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Serta melibatkan peran kelurahan, dengan cara melakukan kerja sama antara Ditlantas Polda Jabar dengan kelurahan untuk memperbanyak kegiatan sosialisasi secara langsung atau tatap muka, agar sosialisasi yang dilakukan dapat lebih mudah dipahami dan efektif bagi masyarakat terkait Program E-tilang.
2. Menyegerakan untuk ditetapkannya standar operasional prosedur (SOP) program E-Tilang secara tertulis ke dalam sebuah dokumen resmi/sebuah peraturan dan setelah itu dapat dikomunikasikan kepada masyarakat. Sehingga baik aparatur maupun masyarakat dapat mengetahui dan memahami secara jelas SOP Program E-Tilang, dengan lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya.
3. Meningkatkan fungsi dan pemerataan kamera CCTV, agar seluruh kamera CCTV dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya dan tidak hanya sebagai

alat pemantau saja. Serta melakukan pemerataan kamera CCTV di titik rawan pelanggaran di simpang-simpang yang belum terpasang agar dapat lebih luas lagi memantau dan menindak lebih banyak pelanggar lalu lintas.

4. Memperketat pengawasan secara tegas dan adil, dengan cara menambahkan jumlah aparat yang bertugas di bagian pengawasan. Perlu dilakukannya pengawasan agar denda yang dibayarkan oleh pelanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kebijakan. Selain itu, agar tidak ada lagi aparat kepolisian yang lalai dan tidak fokus dalam melakukan pekerjaannya sebagai pemantau CCTV ETLE, baik dalam menangkap pelanggar yang melakukan pelanggaran hingga mencatat para pelanggar lalu lintas. Sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan konsistensi dari aparat Ditlantas Polda Jabar.
5. Meningkatkan konsistensi tanggung jawab dan fungsi aparat sesuai SOP, dengan cara mengingatkan kembali secara tegas terkait pemberlakuan *rewards* dan juga sanksi yang berlaku, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman salah satunya yaitu dukungan sarana dan prasarana (fasilitas). Agar dapat meningkatkan semangat kerja dan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi, sehingga dapat mengurangi penyelewengan dan ketidaksesuaian yang terjadi dalam menjalankan fungsi serta tanggung jawab yang dijalankan oleh aparat Ditlantas Polda Jabar dan menciptakan kepercayaan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat.
6. Perlunya dukungan penuh dari Pemerintah terkait anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan Implementasi Program E-Tilang, dengan

melakukan pengadaan kamera CCTV di titik daerah rawan pelanggaran yang belum terpasang dan pengoptimalan anggaran agar kamera CCTV dapat berfungsi secara maksimal. Sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal dalam menindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Aisyah, Ghina. (2018). Implementasi E-Tilang dalam Menanamkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas sebagai Moral Kewarganegaraan (Civic Virtue) di Kota Bandung. UPI. Diakses melalui http://repository.upi.edu/36804/4/T_PKn_1603047_Chapter1.pdf, pada tanggal 3 Oktober 2021, pada pukul 18.28 WIB.

Awan Y, Yudi Rusfiana. Teori & Analisis Kebijakan Publik. Diakses melalui <http://eprints.ipdn.ac.id/2476/1/BUKU%20-%20TEORI%20DAN%20ANALISIS%20KEBIJAKAN%20PUBLIK.pdf>, pada tanggal 19 Oktober 2021.

Charles O. Jones, 1996, Pengantar Kebijakan Publik [penerjemah] Ricky Ismawanto I, Jakarta, PT. Grafindo Persada Vol Cetakan 3.

Chusminah SM. R. Ati H, Desi. Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Widya Cipta* Volume 2 No. 2 Tahun 2018. Diakses melalui <file:///C:/Users/usr/AppData/Local/Temp/4318-11914-3-PB-2.pdf>

Enadarlita, Nova A. (2019). Pengaruh Koordinasi dan Komunikasi Terhadap Efektivitas Organisasi di Provinsi Jambi. *JMKSP*. Vol 4, No.1. Diakses melalui <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/download/2473/2303>, pada pukul 20.43 WIB.

Fariad, Barry. (2016). Sistem Monitoring Online untuk Perusahaan Multi Cabang. *Jurnal ProTekInfo*. Vol. 3 No. 1. Diakses melalui <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ProTekInfo/article/download/59/55>, pada pukul 21.56 WIB.

- Fitri, Novika dan Rizal. (2020). Analisis Pengaruh Perancangan dan Pembakuan Standar Operasional Prosedur terhadap Efisiensi Pengadaan Barang Habis Pakai pada Universitas Bangka Belitung. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JABK) STIE-IBEK*. Vol 7, No.2 Diakses melalui <https://ejournal.stie-ibek.ac.id/index.php/JIABK/article/download/517/293>, pada pukul 14.23 WIB.
- Gabriele. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Departemen Marketing dan HRD PT. Cahaya Indo Persada. *Agora*. Vol 6. No.1. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/287270-analisis-penerapan-standar-operasional-p-f2665320.pdf>, pada pukul 14.19 WIB.
- Hartina, Afrisa Cutima Ayu. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Penerapan Tilang Elektronik. Universitas Negeri Makassar. Diakses melalui <http://eprints.unm.ac.id/13898/1/Afrisa%20Cutrima%20AH%2C%20S.Pd.pdf>, pada tanggal 2 Oktober 2021 pukul 10.47 WIB.
- H. Muhammad Badri, Masriyani, Islah. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 16, No. 1. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/225407-penegakan-hukum-terhadap-pelaku-pelangga-17a87f7f.pdf> pada tanggal 20 September 2021, pukul 10.42 WIB.
- Johan Kurniawan, Roy Valiant. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet (Studi Kasus: Fungsi Kebijakan Rekomendasi. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*. Vol. 10 No. 1. Diakses melalui [903-2587-1-PB \(theory matland\)-1.pdf](903-2587-1-PB (theory matland)-1.pdf). pada pukul 17.03 WIB.
- Kawengian, Alttya dkk. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Alokasi Dana Desa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Volume 1 No. 1 Tahun 2018.

Diakses melalui <file:///C:/Users/usr/AppData/Local/Temp/22067-45008-1-SM.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2021.

KBBI Daring. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 11.23 WIB.

John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hal. 286

Lexy J, Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 6

Mustari, Dr. Nuryanti, S. IP, M.Si. *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Yogyakarta: LeutikaPrio. Diakses melalui https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/M/DI4NWNINmU0YzM0YWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkxNzJjOWU5Ng==.pdf Pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 11.36 WIB.

M.Si, Abdal. *Kebijakan Publik*. UIN. Diakses melalui <http://digilib.uinsgd.ac.id/31734/1/Buku%20Dasar%20Kebijakan%20Publik.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 11.56 WIB.

Omay, Badriah dan Komarudin. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Mengikuti Program Pomp Filariasis*. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Diakses melalui <http://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/BMI/article/download/86/12>, pada pukul 23.04 WIB.

Prasanti, Ditha. (2018). *Penggunaan Media Komunikasi bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan*. *Jurnal Lontar*. Vol. 6 No. 1, 13-12. Diakses melalui <https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/view/645/634>, diakses pada tanggal 26 November 2021.

- Rahman, Afifur. (2020). Implementasi Kebijakan Electronic Government Melalui Aplikasi Electronic Bukti Pelanggaran (E-Tilang) pada Satuan Polisi Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Diakses melalui <file:///C:/Users/usr/AppData/Local/Temp/160903071.pdf>, pada tanggal 4 Oktober 2021, pukul 21.19 WIB.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, Vol. 5, No.9. Diakses melalui <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>, pada pukul 11.09 WIB.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Saputra, Andi. (2018, Maret 4). Sumbang Rp 382 Miliar/Tahun, total yang Ditilang 4,5 Juta Orang. *detiknews*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3897865/sumbang-rp-382-miliartahun-total-yang-ditilang-45-juta-orang>, pada tanggal 20 September 2021, pada pukul 11.19 WIB.
- Saputra, Noverdi Puja. (2021). ETLE dan Permasalahannya. *Badan Hukum Info Singkat*. Vol. XIII, No.7. Diakses melalui http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-7-I-P3DI-April-2021-2046.pdf, pada tanggal 28 September 2021, pukul 15.06 WIB.
- Singestecia, Regina dkk. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *Unnes Political Science Journal* Vol.2,No.1,pp.63-72. Diakses melalui <file:///C:/Users/usr/AppData/Local/Temp/21670-Article%20Text-43783-1-10-20180215.pdf>
- Veronika, Astri. (2018). Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang). Diakses melalui

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6255/140903136.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian Kualitatif. Diakses melalui http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7300/14/BAB14_Validitas%20dan%20Reliabilitas%20Penelitian%20Kualitatif_3.pdf

Wulandari, Ambar Suci. Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia. Diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/322575715.pdf>, pada tanggal 22 September 2021, pukul 14.26 WIB.

Internet

Aksara Bebey. (23 Maret). Polda Jabar Resmi Berlakukan E-TLE, Indi 21 Titik Kamera Pengawas di Kota Bandung. Merdeka.com. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jabar-resmi-berlakukan-etle-ini-21-titik-kamera-pengawas-di-kota-bandung.html>

Arief Aszhari. (2021, Maret 24). Tilang Elektronik Berlaku di 12 Provinsi, Bagaimana mekanismenya?. Liputan 6. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4513301/headline-tilang-elektronik-berlaku-di-12-provinsi-bagaimana-mekanismenya>, diakses pada pukul 09.36 WIB.

BPS Kota Bandung. Jumlah Penduduk 2018-2020. Diakses melalui <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk.html>, pada pukul 12.20 WIB.

Creator Media. (2021, November 25). Pengertian Teknologi Menurut Para Ahli. Diakses melalui <https://creatormedia.my.id/pengertian-teknologi-informasi-menurut-para-ahli/>, pada pukul 21.23 WIB.

Ditlantas Polda. Diakses melalui <http://wim.tmcpondametro.net/2015/07/visi-dan-misi-direktorat-lalu-lintas.html> , pada pukul 15.57 WIB.

Ditlantas Polda. Diakses melalui https://jogja.polri.go.id/website/?page_id=2163, pada pukul 18.05 WIB.

Erizka, Permatasari. (2021, November 09). Mengenal Sanksi Hukuman Pidana, Perdata, dan Administratif. Hukum Online.com. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>, pada pukul 23.30 WIB.

Ezra S, Eko. (2020, 26 Januari 2020). Sejarah E-Tilang ETLE di Indonesia yang Prosesnya Tak Mudah. Viva.co.id. Diakses melalui <https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah>

FJP Law Offices. (2021, Februari 15). Penerapan Tilang Elektronik. Diakses melalui <https://fjp-law.com/id/penerapan-tilang-elektronik/>, pada tanggal 21 September 2021, pukul 12.47 WIB.

Idham Nur. (2021, Maret 24). Daftar 21 Lokasi Kamera Tilang Elektronik di Kota Bandung. AyoBandung.com. Diakses melalui <https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79717306/daftar-21-lokasi-kamera-tilang-elektronik-di-kota-bandung>, pada pukul 10.46 WIB.

Jakarta Smart City. (2018). Bagaimana Sistem E-Tilang Bekerja?. Diakses melalui <https://smartcity.jakarta.go.id/blog/417/bagaimana-sistem-e-tilang-bekerja>, pada tanggal 28 September 2021, pukul 13.45 WIB.

Kartika Adyani. (Desember 18, 2021). Tilang Elektronik: Mekanisme, Cara Cek, dan Biaya Denda Lengkap. Qoala.app. Diakses melalui <https://www.qoala.app/id/blog/gaya-hidup/otomotif/panduan-tentang-tilang-elektronik-terlengkap/>, pada pukul 05.32 WIB.

Kusumah, Arni. (2019, Februari 6). Jumlah Lakalantas dan Pelanggaran di Bandung Alami Penurunan. INFOBDG. Diakses melalui <https://www.infobdg.com/v2/jumlah-lakalantas-dan-pelanggaran-di-bandung-alami-penurunan/>, pada tanggal 21 September 2021, pukul 09.34 WIB.

Mawardi, Isal. (2017, November 4). Ini 10 Persimpangan dengan Pelanggaran Terbanyak di Kota Bandung. TribunJabar. Diakses melalui <https://jabar.tribunnews.com/2017/11/04/ini-10-persimpangan-dengan-pelanggaran-terbanyak-di-kota-bandung-anda-sering-lewat-sini>, pada pukul 10.21 WIB.

Monika Teguh. Komunikasi dan Isu Publik. ASPIKOM. Diakses melalui <https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/904/RS1512037.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, pada pukul 20.27 WIB.

Muhammad Ali. (2020, 05 Februari). Efek Jera Tilang E-TLE Pengendara Roda Dua. Liputan 6. Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/4171285/efek-jera-tilang-e-tle-pengendara-roda-dua>

Portal Bandung. Tentang Kota Bandung. Diakses melalui <https://www.bandung.go.id/index.php/profile>, pada pukul 12.03 WIB.

Rekapitulasi Data Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Terhitung Januari S/D Desember 2019-2020. Badan Pusat Statistik Kota Bandung. Diakses melalui <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2021/07/16/1553/rekapitulasi-data-pelanggaran-lalu-lintas-di-wilayah-hukum-polrestabes-bandung-terhitung-januari-s-d-desember-2019-2020.html>

Saturadar. Pengertian Aturan Adalah : Macam-Macam Aturan dan Contoh Peraturan. (2019). Diakses melalui

<https://www.saturadar.com/2019/09/Pengertian-Aturan.html>, pada pukul 17.21 WIB.

Sitorus, Arthur Daniel P. (2019, Desember 30). Jenis dan Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas. IndonesiaRe. Diakses melalui <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-dan-sanksi-pelanggaran-lalu-lintas>, pada tanggal 20 September 2021, pukul 10.56 WIB.

Vika Azkiya. (2022, Maret 24). Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat di 2021, Tertinggi dari Kecelakaan Motor. databoks. Diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/angka-kecelakaan-lalu-lintas-di-indonesia-meningkat-di-2021-tertinggi-dari-kecelakaan-motor>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022, pukul 11.47 WIB.

Peraturan, Undang-Undang, dan Dokumen Pemerintah

Laporan Tahunan 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Tahunan 2019, E-Court Keberlanjutan Modernisasi Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Laporan Tahunan 2020, Optimalisasi Peradilan Modern Berkelanjutan, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan. Diakses melalui http://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/uu/uu_no.22_tahun_2009.pdf

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Diakses melalui <file:///C:/Users/usr/AppData/Local/Temp/UU%20Nomor%2025%20Tahun%202009.pdf>, pada tanggal 15 November 2021, pukul 18.01 WIB.